



PUTUSAN

Nomor : 235/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : JAPRUWOH alias TAJAP bin MULYO
BEKTI (Alm) ; -----
Tempat lahir : Pekalongan ; -----
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Maret 1981 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. H.Kurdi Rt.001/Rw.005, Kel. Tegalrejo
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa dalam persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: MOCH. BAEDHOWI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KHM Mansyur XVII No.41 Kota Pekalongan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pid.Sus/ 2014/ PN.Pkl tanggal 26 Mei 2014 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 ;



5.-----
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Pekalongan, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai
dengan tanggal 11 Agustus 2014 ; -----

6.-----
Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi
tanggal 23 Juli 2014 (Pasal 27 ayat (1) KUHAP), sejak tanggal
21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ; -----

7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 11 Agustus 2014 (Pasal 27 ayat (2)
KUHP), sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan
tanggal 18 Oktober 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 01 September 2014 Nomor : 235/PEN.PID/ 2014/
PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pekalongan tanggal, 21 Juli 2014 Nomor : 30/Pid.Sus/2014/PN.Pkl.
dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan
karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum sebagai berikut : -----**

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JAPRUWOH Als. TAJAP bin. MULYO
BEKTI pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 pada pukul
18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014,
bertempat di depan rumah Sdr. ZAIDUN Jalan H. Kurdi
Rt.001/ Rw. 005 Kel. Tegalrejo Kec. Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
golongan I, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa berawal dari ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 05
Maret 2014 saat sedang mengobrol didepan rumah Sdr.
ZAHIDUN, datang Sdr. NANANG SETIAWAN mencari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SURITO als OT als ET dengan maksud membeli ganja selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian dari Sdr.NANANG SETIAWAN sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan 2 (dua) paket ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja, kemudian uang hasil penjualan ganja sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. EDI SURITO als OT als ET sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli rokok masih sisa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah disita oleh petugas ; -----

- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian bersama dengan Sdr. NAANG SETIAWAN Idan melakukan penangkapan ia terdakwa yang saat itu dirumah Sdr. ZAIDUN di Jalan H. Kurdi Rt.001/ Rw.005 Kel. Tegalrejo Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama dengan Sdr. NANANG als KULUD (dituntut dalam berkas terpisah) dan dilanjutkan dengan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas mendapatkan 18 (delapan belas) paket ganja didalam plastik klip dengan berat keseluruhan \pm 602,7 gram di dapur didalam kardus dibawah meja, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver dan 2 (dua) pak plastic klip ditemukan didalam kaleng biskuit dibawah meja dan uang sebesar Rp.10.000,- dan terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Sdr. EDI SURITO Als. OT Als. ET (belum tertangkap) yang disimpan didalam kerdus dibawah meja didapur rumah terdakwa di Jalan H. Kurdi Rt.001/ Rw.005 Kel. Tegalrejo Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang semula berupa 1 (satu) paket besar dibungkus plastik warna hitam selanjutnya Sdr. EDI SURITNO Als OT Als ET (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk membagi kedalam plastik klip dan oleh terdakwa dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket ganja dan disimpan kembali oleh terdakwa di dalam kardus dibawah meja dapur rumah ; -----
- Bahwa ia terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tanpa memiliki ijin ; -----

Hal 3 dari 9 hal Put.No.235/Pid.Sus/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 277/NNF/2014 tanggal 14 Maret 2014 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi batang daun dan biji diduga ganja seberat 602,7 Gram yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan berupa daun dan biji adalah GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa JAPRUWOH als TAJAP bin MULYO BEKTI pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 pada pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di rumah Sdr. ZAIDUN Jalan H. Kurdi Rt.001/ Rw. 005 Kel. Tegalrejo, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 saat sedang mengobrol dirumah Sdr.SAIDUN Jalan H. Kurdi Rt.001/ Rw.005 Kel. Tegalrejo Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama dengan Sdr. NANANG als KULUD (dituntut dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan dilakukan Pengeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas mendapatkan (delapan belas) paket ganja didalam plastic klip dengan berat keseluruhan + 602,7 gram di dapur didalam kardus dibawah meja, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver dan 2 (dua) pak plastic klip ditemukan didalam kaleng biscuit dibawah meja dan uang sebesar Rp.10.000,- dan terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Sdr. EDI SURITO als OT als ET (belum tertangkap) yang disimpan didalam kerdus dibawah meja didapur rumah terdakwa Jalan H. Kurdi Rt.001/ Rw.005 Kel.

Hal 4 dari 9 hal Put.No.235/Pid.Sus/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang semula berupa 1 (satu) paket besar dibungkus plastic warna hitam selanjutnya Sdr. EDI SURITNO als OT als ET (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk membagi kedalam plastic klip dan oleh terdakwa dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket ganja dan disimpan kembali oleh terdakwa di dalam kardus dibawah meja didapur rumah ; -----

- Bahwa ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki ijin ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutananya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **JAPRUWOH als TAJAP bin MULYO BEKTI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 18 (delapan belas) paket ganja didalam plastic klip dengan berat keseluruhan + 602,7 gram ; -----
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver ; -----
 - 2 (dua) pak plastic klip; dan ; -----
 - uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 9 hal Put.No.235/Pid.Sus/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk dimusnahkan) ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

1. Menyatakan terdakwa JAPRUWOH alias TAJAP bin MULYO BEKTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I " ; -----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 18 (delapan belas) paket ganja didalam plastik klip dengan berat keseluruhan \pm 602,7 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng biskuit dibawah meja dan urine sebanyak \pm 25 cc, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 21 Juli 2014 Nomor : 30/Pid.Sus/2014/PN.Pkl tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juli 2014, demikian juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal 6 dari 9 hal Put.No.235/Pid.Sus/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2014 dengan relas pemberitahuan permintaan banding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam Tingkat Banding, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 14 Agustus 2014 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berikut status barang bukti yang tidak dimuat dalam putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaaan bukanlah semata-mata pembalasan dendam tetapi bertujuan agar tidak mengulangi kejahatannya, sehingga diharapkan menjadi jera dan akan berkelakuan baik, disamping juga paling tidak sebagai pembelajaran untuk masyarakat sekitarnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan

Hal 7 dari 9 hal Put.No.235/Pid.Sus/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut masih dirasa terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti juga harus diperbaiki sebagaimana berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 21 Juli 2014 Nomor : 30/Pid.Sus/2014/PN.Pkl tentang status barang bukti tersebut telah diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tngkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 101 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 21 Juli 2014 Nomor : 30/Pid.Sus/2014/PN.Pkl , yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berikut status barang bukti yang tidak dimuat dalam putusan tersebut, sehingga bunyi amar selengkapny sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa JAPRUWOH alias TAJAP bin MULYO BEKTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda

Hal 8 dari 9 hal Put.No.235/Pid.Sus/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 18 (delapan belas) paket ganja didalam plastik klip dengan berat keseluruhan \pm 602,7 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng biscuit dibawah meja dan urine sebanyak \pm 25 cc, dirampas untuk Negara ; -----

- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ; -----

Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 September 2014** oleh kami **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SOEKOSANTOSO, SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2014** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya : -----

Hal 9 dari 9 hal Put.No.235/Pid.Sus/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SOEKOSANTOSO, SH.MH**

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH

2. **ZAINAL ARIFIN, SH.MM**

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH

Hal 10 dari 9 hal Put.No.235/Pid.Sus/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)